



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat maka perlu ditetapkan program Jaminan Kesehatan Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang belum memiliki jaminan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan;
7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu;
9. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang belum memiliki jaminan kesehatan;

10. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Puskesmas adalah seluruh Puskesmas di Kabupaten Pakpak Bharat;
12. Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah bekerja sama dalam program Jamkesda;
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
14. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan;
15. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rujukan dari Puskesmas;
16. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rujukan dari Puskesmas, yang mana kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan;
17. Gawat Darurat adalah suatu kondisi yang mana pasien tiba-tiba keadaan gawat, atau akan menjadi gawat karena mengancam nyawa atau anggota badannya sehingga memerlukan penanganan segera karena nyawa atau anggota badannya sehingga memerlukan penanganan segera;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang pembiayaan disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah tersedianya dana jaminan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jumlahnya mencukupi, serta untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat atau masyarakat Pakpak Bharat yang terdaftar di dalam Kartu Keluarga dan belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan baik dari pemerintah, swasta, atau asuransi kesehatan pribadi.

BAB III PESERTA JAMKESDA Pasal 3

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak termasuk di dalam Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar
Pasal 4

Pelayanan kesehatan tingkat dasar meliputi:

- a. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun luar gedung;
- b. pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan dilakukan rujukan ke RSUD;
- c. pelayanan pertolongan persalinan;
- d. pelayanan obat.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
Pasal 5

Pelayanan kesehatan tingkat lanjut meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL);
- b. Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL);
- c. Pelayanan Obat.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan rujukan PPK asal ke PPK RSUD.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta harus menunjukkan kartu Jamkesda dan surat rujukan dari PPK asal.

Pasal 7

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Peserta mendapatkan kelas/kamar perawatan kelas III.

Bagian Ketiga
Pelayanan Gawat Darurat
Pasal 8

Pada keadaan Gawat Darurat (*Emergency*), seluruh PPK wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat darurat kepada Peserta Jamkesda walaupun PPK tersebut tidak sebagai PPK jaringan Jamkesda, selanjutnya PPK tersebut merujuk ke PPK RSUD untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 9

Setelah penanganan kegawatdaruratan dan Peserta memerlukan rawat inap, sementara identitas kepesertaannya belum lengkap, maka yang bersangkutan diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi berkas.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 10

- (1) Jamkesda dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Iuran bagi Peserta Jamkesda yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa per bulan dan untuk 1 (satu) tahun perjiwa sebesar Rp 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah).

Pasal 11

Penetapan tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda di RSUD di dasarkan pada tarif kesepakatan Rumah Sakit dan di klaim langsung ke BPJS Kesehatan.

BAB VI EVALUASI Pasal 12

Program Jamkesda ini akan dievaluasi setiap akhir tahun Anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah dan akan dilaksanakan penyesuaian apabila ada petunjuk teknis yang terbaru oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 April 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 11